

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PAD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

Ahmad Husni Mubarak ¹, Ameilia Dwi Ningrum ², Tantia Putri Yanuarika ³, Lutfia Husnul Habibah ⁴, Novi Khoiriawati ⁵

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Correspondence		
Email: ahmadhusni683@gmail.com ameiliadn@gmail.com tantia144@gmail.com lutfiahusnul.9a@gmail.com novi_khoiriawati@ymail.com	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 11 Juni 2025	Published 12 Juni 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 32 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data target dan realisasi penerimaan pajak dari 32 Kabupaten/Kota di analisis untuk mengevaluasi kinerja pemungutan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD bervariasi, dengan Kota Batu mencatat kontribusi tertinggi sebesar 92%, sedangkan Kabupaten Sampang hanya 10%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dapat memberikan kontribusi signifikan namun untuk pertumbuhan antar Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pengelolaan pajak yang lebih baik untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, perbedaan kontribusi pajak antar daerah menunjukkan perlunya upaya maksimal dalam menggali potensi pajak daerah. Dukungan kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah serta penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal serta pelayanan publik.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Kontribusi pajak; Kebijakan perpajakan.

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya melalui penerapan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari dianutnya asas desentralisasi di Indonesia. Dalam konteks ini, daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri, salah satunya melalui pemungutan pajak daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan serta penerapan kebijakan perpajakan secara tepat seperti sistem penagihan yang efisien, keadilan dalam penyesuaian tarif pajak serta peningkatan layanan kepada wajib pajak dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Indah, 2024). PAD menjadi indikator utama dalam menilai kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD menjadi elemen krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, yang memberikan kontribusi besar terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia, memerlukan pengelolaan

pajak daerah yang optimal guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang berkesinambungan.

Kesadaran wajib pajak sangat penting karena pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan negara. Jika pembayar pajak memahami bahwa membayar pajak termasuk salah satu cara berkontribusi pada pembangunan negara (Aginanda dan Wahyuni, 2024). Akan tetapi, kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian target pajak antara lain tingkat kepatuhan para wajib pajak, kualitas sumber daya aparatur pemungut pajak, serta efektivitas sistem informasi dan teknologi yang digunakan dalam proses pemungutan. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta arah kebijakan fiskal nasional turut mempengaruhi potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menilai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah, sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi peningkatan kinerja fiskal daerah.

Selain sebagai sumber pendanaan pembangunan, pajak daerah juga berperan penting dalam mendukung fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang bersifat strategis. Optimalisasi pajak daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal melalui pajak daerah berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah tersebut (Pratama & Wardhana, 2022).

Lebih lanjut, adanya disparitas kontribusi pajak antar daerah di Jawa Timur menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berbasis potensi lokal. Daerah yang memiliki sektor ekonomi unggulan seharusnya dapat mengoptimalkan potensi tersebut melalui pajak, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan daya dukung masyarakat (Kurniawan & Maharani, 2023). Penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur pajak juga menjadi kunci dalam mendukung perbaikan sistem perpajakan daerah secara menyeluruh.

Terakhir, penting pula untuk mendorong inovasi teknologi digital dalam sistem pemungutan pajak, seperti penggunaan e-tax system dan integrasi dengan data kependudukan, agar proses administrasi menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien. Pengalaman beberapa daerah yang sukses menerapkan digitalisasi pajak menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah (Yuliana & Santoso, 2021).

Tabel 1. Data Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah
1	SITUBONDO	1.722.240.000.000	377.990.000.000	1.091.280.000.000
2	SUMENEP	1.919.250.000.000	309.600.000.000	584.520.000.000
3	TRENGGALEK	1.637.820.000.000	322.350.000.000	674.760.000.000
4	TUBAN	4.615.370.000.000	2.326.270.000.000	3.985.560.000.000

No	Kabupaten/Kota	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Anggaran Pajak Daerah
5	TULUNGAGUNG	3.739.800.000.000	861.790.000.000	1.859.160.000.000
6	KOTA BATU	1.571.990.000.000	1.442.320.000.000	2.887.800.000.000
7	KOTA BLITAR	1.082.880.000.000	297.980.000.000	576.120.000.000
8	KOTA MALANG	4.998.390.000.000	3.902.880.000.000	10.146.000.000.000
9	BANGKALAN	2.167.070.000.000	599.890.000.000	899.760.000.000
10	BANYUWANGI	5.178.790.000.000	1.968.000.000.000	3.177.120.000.000
11	BLITAR	2.507.520.000.000	658.300.000.000	5.514.360.000.000
12	BOJONEGORO	7.038.790.000.000	1.162.480.000.000	1.891.560.000.000
13	BONDOWOSO	1.390.970.000.000	247.200.000.000	636.240.000.000
14	GRESIK	8.382.990.000.000	5.611.490.000.000	12.404.400.000.000
15	JEMBER	4.719.030.000.000	1.710.010.000.000	4.146.600.000.000
16	JOMBANG	3.897.790.000.000	1.305.040.000.000	2.328.960.000.000
17	NGAWI	1.694.790.000.000	581.790.000.000	1.139.640.000.000
18	PACITAN	1.263.860.000.000	301.430.000.000	628.080.000.000
19	PAMEKASAN	1.796.640.000.000	348.650.000.000	5.683.440.000.000
20	PASURUAN	7.256.940.000.000	3.211.320.000.000	1.469.880.000.000
21	PONOROGO	2.371.780.000.000	822.920.000.000	1.099.440.000.000.000
22	PROBOLINGGO	2.272.180.000.000	596.700.000.000	1.099.440.000.000.000
23	SAMPANG	2.246.770.000.000	225.130.000.000	450.840.000.000
24	SIDOARJO	14.512.680.000.000	8.652.800.000.000	14.835.000.000.000
25	KEDIRI	4.635.550.000.000	1.943.580.000.000	3.738.600.000.000
26	LAMONGAN	3.418.940.000.000	1.186.740.000.000	2.029.200.000.000
27	LUMAJANG	2.539.180.000.000	729.100.000.000	1.262.520.000.000
28	MADIUN	2.019.290.000.000	536.950.000.000	1.239.600.000.000
29	MAGETAN	1.533.440.000.000	460.600.000.000	869.640.000.000
30	MALANG	5.553.580.000.000	3.007.070.000.000	5.816.040.000.000
31	MOJOKERTO	5.068.450.000.000	2.530.910.000.000	4.737.960.000.000
32	NGANJUK	3.348.340.000.000	807.970.000.000	1.839.720.000.000

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pajak daerah sebagai komponen utama PAD. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam proses perumusan kebijakan perpajakan daerah yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur strategis dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kewenangan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan independen dari wilayah itu sendiri yang harus diperluas untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan yang terus meningkat (Indah dan Kuntadi, 2024). Pajak daerah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang hasil pemungutannya digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah (Halim, 2016). Keberadaan pajak daerah menjadi manifestasi dari kemandirian fiskal yang mendukung implementasi otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah diklasifikasikan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Upaya maksimal dalam mengelola potensi pajak daerah sangat krusial untuk menekan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi parameter utama dalam mengukur keberhasilan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Kebijakan Pajak

Pemungutan uang terhadap masyarakat harus berdasar pada undang-undang agar tidak digolongkan sebagai perampokan: *taxation without law is robbery*. Hal ini jelas tercantum pada perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A. untuk daerah dan provinsi, undang-undang juga telah menetapkan jenis pajak yang telah memberikan kontribusi besar terhadap APBD. Tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya, yang kemudian hal ini akan berpengaruh pada ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi. Penyelenggaraan kebijakan Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar dalam perpajakan (Pohan, 2021). Adanya kebijakan pajak yang efektif dapat mendukung otonomi daerah. Dan dengan adanya pemungutan pajak yang efisien dan kontribusi dari masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak (Salsabilla and Budiman, 2024). Pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsi pajak yakni fungsi penerimaan sebagai alat untuk mengisi kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan fungsi pengaturan, pajak digunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan (Taurisa, 2020).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2023). Pajak daerah juga merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik (Fauziyah dan Sriharyani, 2020). Pajak daerah dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah menjadi bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencerminkan pelaksanaan

otonomi daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan masing-masing memiliki jenis pajak yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Teori-teori yang melandasi pemungutan pajak daerah antara lain teori keadilan, teori manfaat (*benefit theory*), serta teori kemandirian fiskal daerah, yang semuanya menekankan pentingnya kesesuaian antara kontribusi masyarakat dan pelayanan publik yang diterima (Mardiasmo, 2018; Halim, 2016). Dengan demikian, optimalisasi pajak daerah menjadi krusial untuk mendukung kemandirian dan efektivitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau peran yang diberikan oleh suatu elemen dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pajak daerah, kontribusi merujuk pada seberapa besar pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut (Siagian, 2016). Kontribusi pajak daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. dengan hal ini maka pajak daerah bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan namun juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. dengan melakukan perhitungan kontribusi pajak daerah di setiap daerah akan diketahui peran kontribusi pajak tahun 2024. Rumus Perhitungan kontribusi (Lovianna dan Rahmi, 2022):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat yang berkaitan dengan fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis (Syafriada, 2021). Dalam penelitian ini peneliti tidak datang langsung ke daerah kabupaten atau kota untuk mencari data APBD tiap daerahnya. Oleh karena itu web dari (<https://djpk.kemenkeu.go.id>) menjadi tempat penelitian karena data APBD setiap daerah sudah dapat diakses melalui web tersebut. Fokus penelitian ini kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di 32 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun yaitu di tahun 2024. Pengumpulan data juga termasuk ke dalam langkah yang sangat penting saat melakukan penelitian, karena dengan adanya data peneliti dapat mendapatkan gambaran dan mengetahui topik permasalahan dari objek yang akan diteliti. Teknik penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan data dari dokumen atau laporan anggaran dari 32 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur dengan kata lain mengumpulkan data dengan teknik studi dokumen. Melakukan analisis data dengan mendeskripsikan tingkat persentase kontribusi pajak daerah.

Tabel 2. Kriteria persentase Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0 - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan analisis yang digunakan daerah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah yaitu:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan rumus, data target dan realisasi, serta tabel klasifikasi, berikut adalah hasil penghitungannya:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	SITUBONDO	377.990.000.000	1.722.240.000.000	22%	Sedang
2	SUMENEP	309.600.000.000	1.919.250.000.000	16%	Kurang
3	TRENGGALEK	322.350.000.000	1.637.820.000.000	20%	Kurang
4	TUBAN	2.326.270.000.000	4.615.370.000.000	50%	Baik
5	TULUNGAGUNG	861.790.000.000	3.739.800.000.000	23%	Sedang
6	KOTA BATU	1.442.320.000.000	1.571.990.000.000	92%	Sangat Baik
7	KOTA BLITAR	297.980.000.000	1.082.880.000.000	28%	Sedang
8	KOTA MALANG	3.902.880.000.000	4.998.390.000.000	78%	Sangat Baik

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi	Kriteria
9	BANGKALAN	599.890.000.000	2.167.070.000.000	28%	Sedang
10	BANYUWANGI	1.968.000.000.000	5.178.790.000.000	38%	Cukup Baik
11	BLITAR	658.300.000.000	2.507.520.000.000	26%	Sedang
12	BOJONEGORO	1.162.480.000.000	7.038.790.000.000	17%	Kurang
13	BONDOWOSO	247.200.000.000	1.390.970.000.000	18%	Kurang
14	GRESIK	5.611.490.000.000	8.382.990.000.000	67%	Sangat Baik
15	JEMBER	1.710.010.000.000	4.719.030.000.000	36%	Cukup Baik
16	JOMBANG	1.305.040.000.000	3.897.790.000.000	33%	Cukup Baik
17	NGAWI	581.790.000.000	1.694.790.000.000	34%	Cukup baik
18	PACITAN	301.430.000.000	1.263.860.000.000	24%	Sedang
19	PAMEKASAN	348.650.000.000	1.796.640.000.000	19%	Kurang
20	PASURUAN	3.211.320.000.000	7.256.940.000.000	44%	Baik
21	PONOROGO	822.920.000.000	2.371.780.000.000	35%	Cukup baik
22	PROBOLINGGO	596.700.000.000	2.272.180.000.000	26%	Sedang
23	SAMPANG	225.130.000.000	2.246.770.000.000	10%	Sangat Kurang
24	SIDOARJO	8.652.800.000.000	14.512.680.000.000	60%	Sangat Baik
25	KEDIRI	1.943.580.000.000	4.635.550.000.000	42%	Baik
26	LAMONGAN	1.186.740.000.000	3.418.940.000.000	35%	Cukup Baik

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi	Kriteria
27	LUMAJANG	729.100.000.000	2.539.180.000.000	29%	Sedang
28	MADIUN	536.950.000.000	2.019.290.000.000	27%	Sedang
29	MAGETAN	460.600.000.000	1.533.440.000.000	30%	Sedang
30	MALANG	3.007.070.000.000	5.553.580.000.000	54%	Sangat Baik
31	MOJOKERTO	2.530.910.000.000	5.068.450.000.000	50%	Baik
32	NGANJUK	807.970.000.000	3.348.340.000.000	24%	Sedang

Tabel diatas menunjukkan hasil kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD tiap-tiap kabupaten/kota di wilayah jawa timur tahun 2024. Persentase terbesar dipegang oleh Kota Batu dengan persentase 92% yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap sumber PAD mendapat kriteria sangat baik. Adanya hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu pada tahun 2024 persentase terendah dipegang oleh Kabupaten Sampang yaitu sebesar 10% dan mendapat kriteria sangat kurang, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi di Kabupaten Sampang tertinggal jauh dengan Kabupaten/Kota lainnya. Adanya faktor-faktor seperti potensi ekonomi lokal, efektivitas dari penagihan pajak dan kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kontribusi Namun hal ini dapat menunjukkan bahwasanya Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki beragam kriteria kontribusi pajak. Yang seharusnya menjadi atensi bagi pemerintah adalah beberapa daerah yang masih dalam kategori atau kriteria sangat kurang, kurang, dan sedang. Ketika kontribusi dari tiap daerah tinggi akan mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kontribusi pajak daerah terhadap sumber PAD, jumlah penduduk dari suatu daerah juga dapat mempengaruhi besarnya kontribusi pajak satu daerah dengan daerah lainnya.

Kesimpulan

Dalam penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah; Hasil kontribusi pajak daerah 32 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki beragam kriteria kontribusi. kontribusi tertinggi terdapat pada Kota Batu dengan persentase 92% dan mendapat kriteria sangat baik. berbanding terbalik dengan Kabupaten Sampang dengan persentase sebesar 10%. Dalam hal ini untuk kabupaten/kota lain memiliki persentase sendiri, namun perlu diperhatikan bahwa kabupaten/kota yang mencapai persentase baik dapat dikatakan masih sedikit hal ini tentunya harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintah berkaitan dengan peningkatan kemampuan kemandirian daerah. Secara keseluruhan,

hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan pajak yang efektif dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah secara keseluruhan.

Referensi

- Aginanda, Lucky, & Wahyuni, Endah Sri (2024). Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 327—345.
- Fauziyah, Hulwah Fikriyani, & Sriharyani, Odas. (2020). Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 21—27.
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hari Setiono. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22—28.
- Indah, Siti Soleha, & Kuntadi, Cris. (2024). Pengaruh Sistem Informasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 484—496.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4*.
- Kurniawan, T., & Maharani, S. (2023). Analisis Potensi Pajak Daerah Berbasis Sektor Unggulan di Jawa Timur. *Ekonomika Regional*, 7(2), 87–96.
- Lovianna, Lulu, & Rahmi, Notika. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *JUPASI: Jurnal Pajak Vokasi*, 3(2), 106—117.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Revisi 2023*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pratama, A. A., & Wardhana, R. (2022). Pajak Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–60.
- Pohan, Chairil A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Putri Choirul Khasanah, & Lantip Susilowati. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747—758.
- Salsabilla, Rizka S., & Septian A. Budiman. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak tertentu Kepatuhan Wajib Pajak. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(11), 629—648.
- Siagian, S. P. (2016). *Teori dan Praktik Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Syafrida, Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur.
- Taurisa, Devi. (2020). Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha. *University of Bengkulu Law Journal*, 5(1), 89–105.
- Yuliana, D., & Santoso, E. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Pajak Daerah: Studi Kasus Beberapa Pemerintah Kota di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 5(1), 12–25.
- Zulfiana Ayu Rahma, Faisol, Badrus Zaman, Sugeng. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022. *SIMANIS: Simposium Manajemen dan Bisnis III Program Studi Manajemen - FEB UNP Kediri*, Vol.3, 93–38.